



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGistik KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN

PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 45/PP.09.5-BA/3206/2025 tentang Penetapan Lokasi Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka menyimpan Logistik Pemilihan ditempat yang baik, aman dan mudah didistribusikan sehingga menjamin keselamatan dan keamanan logistik perlu menetapkan lokasi gudang logistik di kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Lokasi Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana terdapat pada Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat penyimpanan gudang Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) areal bebas banjir;
 - 2) instalasi listrik cukup memadai;
 - 3) memiliki kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) (jika ada);
 - 4) pintu gerbang yang aman;
 - 5) dinding, lantai, dan atap berkualitas baik serta menjamin keamanan barang;
 - 6) pengaturan udara (ventilasi) cukup baik;
 - 7) tersedia palet/ganjal barang;
 - 8) lokasi mudah dilalui sarana transportasi;
 - 9) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap (jika ada);

- 10) terjaminnya keamanan di lokasi;
 - 11) tersedianya alat pemindahan barang; dan
 - 12) tidak menggunakan Gedung yang merupakan fasilitas pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT	ALAMAT GUDANG
1	CIPATUJAH	-7.733765,108.019273	Kp. Baru Rt/Rw 16/04 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah
2	KARANGNUNGGAL	-7.626999,108.134258	Kp. Karangsari Rt 01 Rw 02 Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal
3	CIKALONG	-7.763186, 108173633	Jl. Raya Cikalong Kp. Cilutung 001/003 Desa Cikalong
4	PANCATENGAH	-7.665842,108.273234	Kp. Cibongas RT. 3 RW. 1 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah
5	CIKATOMAS	Lat -7.622788° Long 1008.257461	Kp. Pakemitan 1 Rt 04 Rw 02, Ds. Pakemitan, Kec. Cikatomas
6	CIBALONG	-7.539095,108.177305	Jl. Raya Karangnunggal Km. 32 Kp. Pangukusan Rt 002 Rw 004 Desa Parung Kecamatan Cibalong
7	PARUNGPOINTENG	-7.497887, 108.1520173	Kp. Parungponteng Desa Parungponteng Belakang Kantor Kecamatan
8	BANTARKALONG	-7,62276, 108,10941,279,2m, 130'	Kp. Karangsari Rt 007/002 Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong
9	BOJONGASIH	Lat -7. 580954° Long -108. 13076°	Kp. Madur Rt 002 Rw 002, Desa Bojongasih, Kec. Bojongasih
10	CULAMEGA	-7.611054,108.051349	Kp. Genteng Rt 02/ Rw 01, Desa Cintabodas, Kec. Culamega
11	BOJONGGAMBIR	-7.50, 107.97	Kp. Kebonkai Desa Mangkonjaya, Kecamatan Bojonggambir Rt 01 Rw 02
12	SODONGHILIR	-7.4882215, 108.0491688	Jl. Raya Barat Ciroda No. 52 Rt. 04 Rw. 08
13	TARAJU	-7.459596/107.982398	Kp. Galian Rt/Rw 16/01 Desa Taraju Kecamatan Taraju
14	SALAWU	-7.373395,108.029312	Jl. Raya Salawu Rt 04/Rw 02, Desa Salawu, Kec. Salawu
15	PUSPAHIANG	(-7.4174773, 108.0491629)	Jl. Kertapati Nomor 01 Kp. Kubangsari RT 02 RW 01 Desa Puspahiang Kec. Puspahiang
16	TANJUNGPJAYA	-7.389.581,11	Kp. Pasirjaya Desa Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya
17	SUKARAJA	-7.448662,108.185994	Kp. Babakan Ds. Sukapura Ds. Sukaraja
18	SALOPA	-7,5239730, 108,2690550	Kp. Cilegi Desa Mandalahayu Kecamatan Salopa
19	JATIWARAS	(-7.4794875, 108.2201761)	Jl. Raya Jatiwaras Kp Ciwalang Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras
20	CINEAM	-7.393569,108.374264	Jl. Raya Ciampenan, Ciampenan, Kec. Cineam
21	KARANGJAYA	-7.433306 108.391213	Jl.Karanglayung Sirnajaya Dusun Sukarapih Desa Karangjaya
22	MANONJAYA	-7.352141,108.296789	Jl. Pasar Munding, Kamulyan, Manonjaya
23	GUNUNGJANJUNG	Lat -7.404082° Long 108.285276°	Jl. Cibegal No.511 Kp. Desa Rt/Rw 02/01 Desa Gununganjung Kecamatan Gununganjung
24	SINGAPARNA	-7,3546322, 108,1079733	Jl. Terusan Pemda, Desa Singasari Kecamatan Singaparna
25	MANGUNREJA	-7.366105,108.092982	Jl. Kaum Selatan, Mangunreja, Kec. Mangunreja
26	SUKARAME	-7.364.188.729.511.580,00	Kp. Sukarame Rt 004 Rw 001 Desa Sukarame
27	CIGALONTANG	-7.35898, 108.381	Gor Pakusarakan Kp. Negla Rt 03 Rw 01 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang

NO	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT	ALAMAT GUDANG
28	LEUWISARI	-7.336523,108.101245	Jl. Raya Leuwisari, Arjasari, Kec. Leuwisari
29	PADAKEMBANG	-7.3090285 , 108.12142880	Area Kantor Kecamatan Padakembang, Jl. Batu Beulah No 41 Desa Cisaruni Kec. Padakembang
30	SARIWANGI	7°19'1".108°3'25". 608.0m.247°	Komplek Kantor Kecamatan Sariwangi, Jl. Kh. Muhammad Syabandi No 1 Desa Jayaratu Kec. Sariwangi
31	SUKARATU	(-7.2769652, 108.1466386)	Jl. Sukaratu, Gor Pgri, Rt.003 Rw.001 Desa Sukaratu, Kec. Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya
32	CISAYONG	-7,2601492, 108,1709505	Jl. Sukamanah Rt 002 Rw 005, Desa Sukaraha, Kecamatan Cisayong
33	SUKAHENING	-7,2096691, 108,1550340	Kp. Sukamanah Ds. Sukamanah Kec. Sukahening
34	RAJAPOLAH	-7.218988,108.183853	Kp. Kebon Kalapa Rt 003 / Rw 001 Desa Rajapolah Kec Rajapolah
35	JAMANIS	(-7.1901004, 108.1828813)	Jl. Raya Jamnais No 33 Gdi Assalam
36	CIAWI	-7.159401,108.147109	Jl. Kusnadi Bela Negara No. 01 Ciawi
37	KADIPATEN	-7.117642,108.132262	Jl. Raya Gentong No 17 Desa Buniasih Kec Kadipaten
38	PAGEREGEUNG	(-7.1133152, 108.1629682)	Jl. Pagerageung No. 58 Kec.Pagerageung
39	SUKARESIK	-7,1558013, 108,1829179	Jl. Raya Sukaratu No.24, Sukaratu, Kec. Sukaresik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian